



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Pembanding, jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, 17-10-1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemilik KTP Nomor 1271205710890002. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Debreri Irfansyah Sembiring, S.H., Nanang Ardianyah Lubis, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office Depari & Partners Jln. Inpeksi Komplek Griya Marelان 3, Blok Orchid No. A26, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Konsultan Pajak, alamat Jln. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Ahmad Fadhly Roza, S.H., M.H., Komalasari, S.H., M.H., Agung Harja, S.H., Juanda, S.H., Muhammad Rafiq Farhan, S.H., Muhammad Salim, S.H., kesemuanya warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Law Offoce Ahmad Fadhly Roza, S.H., M.H, & Associates Advocates And Legal Consulting, yang berkantor di Jalan Sidorukun No. 12 C (Simpang Pizza Hut Krakatau), Kelurahan

Hlm. 1 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24
Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 23 April 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, dengan
mengutip amarnya yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya
dalam Tingkat Banding disebut sebagai Pembanding, merasa keberatan dan
mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor
2622/Pdt.G/2022/PA.Mdn, tanggal 23 April 2024 bertepatan dengan tanggal

Hlm. 2 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Syawal 1445 Hijriyah yang dalam hal ini Pembanding telah memberi kuasa kepada Debreri Irfansyah Sembiring, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Depari & Partners" yang beralamat di Jalan Inpeksi Komplek Griya Marelان 3, Blok Orchid Nomor A26 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 yang dibuat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan juga berlaku untuk upaya hukum, sebagai Pembanding atau sebagai Terbanding, dan telah teraftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2179/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 2 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/kuasanya pada tanggal 6 Mei 2024 untuk selanjutnya dalam tingkat banding disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Mei 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Mei 2024 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa memori banding tersebut pada pokoknya Pemohon banding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan menerima permohonan banding Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Hlm. 3 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 98M² di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
 - b. Villa seluas 122M² yang terletak di Berastagi SHM 1028 tanggal 11-7-2006;
 - c. Tanah dan bangunan seluas 90M² di Jln., Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
 - d. Tanah seluas 190M² di Lingkungan Medan Marelan, Kota Medan;
 - e. Tanah dan bangunan seluas 202,5 M² di Jln. Kec.Medan Timur, Kota Medan;
 - f. Tanah dan bangunan seluas 78M² di Komplek Selemak Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
 - g. Tanah seluas 240 M² di Jln. Kecamatan Medan Labuhan, Kab. Deli Serdang;
 - h. Tanah seluas 400 M² di Dusun XIII Desa Seatis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
 - i. Sepeda Motor Vario 125 CC BK 4481 AFC tahun 2013;
 - j. Mobil Merek Honda Mobilio BK 1019 UO tahun 2015;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan sita marital terhadap harta bersama tersebut;

Hlm. 4 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi maupun ada perlawanan tanpa gangguan apapun;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya Terbanding menyatakan gugatan Pembanding kurang Pihak dan Harta Bersama Yang digugat Pembanding masih menjadi jaminan di Bank Rakyat Indonesia sehingga gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang menyatakan tidak menerima gugatan Pembanding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* masing-masing sesuai dengan Surat Relaas Pemberitahuan yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn pada tanggal 16 Mei 2024 untuk Pembanding dan Pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn pada tanggal 6 Mei 2024 untuk Terbanding;

Bahwa Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Penitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn masing-masing tanggal 30 Mei 2024, yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah membayar panjar biaya perkara pada tingkat pertama, dan biaya banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah dilakukan Pemeriksaan tambahan sesuai dengan Putusan Sela Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 15 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 *Hijriyah*, dengan memerintahkan Pengadilan Agama Medan melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap beberapa objek perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 98 M² sesuai Surat Ukur No.57 s/d 66/Terjun/2005 tanggal 17-03-2005, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 Atas Nama Jaka Syahputra;
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas \pm 90 M² yang terletak di Jalan Platina Raya LR 36, Gg. Amalia (Pagar Hitam Cat Biru Tosca) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Tanah seluas \pm 400 M² yang terletak di Dusun XIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. Satu unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC tahun 2013, saat ini berada di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 6 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu unit kendaraan Mobil Merek Honda Mobilio, Nomor Polisi BK 1019 UO tahun 2015, saat ini berada di dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Satu unit Sepeda Motor Merek Scoopy Honda BK 5667 warna merah atas nama Wenny Wulandari, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Satu Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy ACF 1L218806/A 110 CC BK 4377 atas nama Wenny Wulandari tahun 2014 warna Hitam Befge, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut oleh Pengadilan Agama Medan telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) dengan pemeriksaan pada pokoknya diringkas sebagai berikut:

Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah menetapkan hari sidang tanggal 5 Agustus 2024 sidang pemberitahuan *descente* akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dan untuk itu para Pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan Relaas kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 8-8-2024 dan atas Panggilan tersebut Pembanding didampingi kuasanya hadir ke persidangan dan Terbanding diwakili kuasanya hadir ke persidangan, untuk diberitahukan penjelasan tentang pelaksanaan sidang setempat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan menetapkan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan dilaksanakan Oleh Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024, pukul 09.00 Wib dengan objek pemeriksaan setempat adalah tercantum dalam angka:

- 3.1. Berupa tanah dan bangunan yang terletak di, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1154 atas nama Jaka Syahputra);

Hlm. 7 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 90 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan (Pagar Hitam Cat Biru Tosca) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3.3. Satu unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC tahun 2013;
- 3.4. Satu unit kendaraan Mobil Merek Honda Mobilio, Nomor Polisi BK 1019 UO tahun 2015, saat ini berada di dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa kepada Jurusita Pengganti Pemnhadilan Agama Medan telah diperintahkan untuk memberitahukan pemeriksaan setempat tersebut kepada Pihak Kelurahan yang bersangkutan supaya hadir di tempat;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap keempat objek tersebut ditemukan di lapangan objek-objek tersebut sebagai berikut di bawah ini:

- a. Berupa tanah dan bangunan yang terletak di, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1154 atas nama Jaka Syahputra), dengan luas tanah seluruhnya, Lebar $7,5 \text{ M}^2$ dan Panjang $12,74 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan (Jalan Depan) $7,50 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan (Kanan Rumah Sewa Pak Amri) $7,50 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan (Kiri Syahrial) $12,74 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan (Belakang Arfina) $12,74 \text{ M}^2$
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 90 \text{ M}^2$, yang terletak di (Pagar Hitam Cat Biru Tosca) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Pada objek tersebut ditemukan sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 90 M^2 yang terletak di Jalan Platina Raya LR.36,

Hlm. 8 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Amalia (Pagar Hitam Cet Biru Tosca), Kelurahan rengas Pulau, Kecamatan Kedan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanpa Surat Tanah atau Sertifikat. Saat pemeriksaan dihadiri kuasa Pembanding dan Pembanding Inperson dan Juga Kuasa Terbanding serta Catur M. Sarjono Lurah Rengas Pulau yang mewakili pihak Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان, serta Wahyudi Rachmad selaku Kepala Lingkungan XIX, di atas tanah tersebut terdapat dua pintu bangunan rumah sewa, dan dilakukan pengukuran manual, maka ditemukan luas tanah seluruhnya lebar 9 M² dan panjang 12,55 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kasino, 9 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ponimin 9 metrer;
- Sebelah Timur berbatas dengan Selamat 12,55 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Buk Atik 12,55 M²;

- c. Satu unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC tahun 2013, yang terletak di Jalan Perjuangan, Nomor 13 B, Kelurahan Pulo Brayان Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Di objek perkara ditemukan Satu unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC tahun 2013, di Rumah Jaka Syahputra Bin Syahrullah (Terbanding/ Tergugat) yang terletak di Jalan Perjuangan, Nomor 13 B, Kelurahan Pulo Brayان Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada STNK dan BPKB-nya;
- d. Satu unit kendaraan bermotor berupa Mobil Merek Honda Mobilio, Nomor Polisi BK 1019 UO tahun 2015, yang terletak di Jalan Perjuangan, Nomor 13 B, Kelurahan Pulo Brayان Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Hlm. 9 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di objek perkara ditemukan Satu unit kendaraan Mobil Merek Honda Mobilio, Nomor Polisi BK 1019 UO tahun 2015, yang terletak di Jalan Perjuangan, Nomor 13 B, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, di Rumah Jaka Syahputra Bin Syahrullah (Terbanding/ Tergugat) yang terletak di Jalan Perjuangan, Nomor 13 B, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, namun tidak ada STNK dan BPKB-nya;

Bahwa atas hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah dikonfirmasi kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dan masing-masing menyatakan tidak keberatan dan menerima, sesuai dengan hasil pemeriksaan dimaksud;

Bahwa terhadap objek perkara berupa Tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun XIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan setempat melalui mohon bantuan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Berita Acara (Pemeriksaan Setempat) taggal 20 September 2024, dan terhadap para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam pemeriksaan setempat tersebut oleh Majelis Hakim *a quo* pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 di tempat objek perkara tersebut, akan tetapi baik Pembanding/ kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas kepada Terbanding/Tergugat Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Mdn / Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 17 September 2024 dan relaas kepada Pembanding/Penggugat Nomor 59/Pdt.G/2024/PTA.Mdn/ Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 18 September 2024;

Hlm. 10 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pemerintah setempat Kepala Desa Saentis yang diwakili oleh Kepala Dusun XIII bernama Sutikno telah hadir di persidangan, atas pertanyaan Hakim Komisaris menyatakan bahwa ianya tidak mengetahui objek lokasi yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding tersebut, yaitu tanah berupa tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun XIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena Pembanding/Penggugat tidak mencantumkan batas ukuran tanah dan dengan siapa berbatas serta yang mana objek/lokasinya tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi berupa:

- a. Satu unit Sepeda Motor Merek Scoopy Honda BK 5667 warna merah atas nama..., saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.
- b. Satu Unit Sepeda Motor merek Honda Scoopy ACF 1L218806/A 110 CC BK 4377 atas namatahun 2014 warna Hitam Befge, saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

Terhadap kedua objek tersebut tidak dilakukan sidang setempat (*descente*), oleh karenanya terdapat objek tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblaad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 2 Mei 2024 hal mana Pembanding dan Terbanding hadir pada waktu pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 23 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 9 (sembilan), masa banding sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (4)

Hlm. 11 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan sesuai menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding memberi kuasa kepada Debreri Irfansyah Sembiring, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Depari & Partners" yang beralamat di Jalan Inpeksi Komplek Griya Marelان 3, Blok Orchid Nomor A26 Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas (*memiliki legal standing*) untuk mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula memberi kuasa kepada Ahmad Fadhly Roza, S.H., M.H Dkk. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, surat kuasa mana dipergunakan pada tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat yang juga diberi kewenangan pada tingkat banding baik sebagai Pembanding atau Terbanding. Surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas (*memiliki legal standing*) untuk mewakili Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha

Hlm. 12 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan (*descente*) *a quo*, akan memberikan pertimbangan dan mengadili ulang perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama, di mana kedua belah pihak mengajukan tuntutan satu sama lain, sehingga masing-masing gugatan tersebut termasuk dalam gugatan konvensi dan rekonvensi, dan Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan *negatif* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah satu objek gugatan Perkara *a quo* masih dijadikan sebagai jaminan di Bank BRI dan pihak Bank BRI tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkesimpulan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) dan terhadap putusan

Hlm. 13 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama *a quo* dan akan mengadili ulang gugatan Pembanding tersebut sesuai dengan petitem Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah karena salah satu objek gugatan Pembanding i.c. pada poin angka 3 huruf a adalah harta bersama kepunyaan Pembanding dengan Terbanding berupa tanah dan bangunan yang teretak di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan sesuai SHM No. 1154, benar ini adalah harta bersama, akan tetapi harta bersama ini masih dalam agunan ataupun hak tanggungan di Bank BRI, oleh karenanya gugatan Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018. Selanjutnya Terbanding mendalilkan bahwa oleh karena objek perkara tersebut masih diagunkan di Bank maka dengan demikian seharusnya Pihak Bank harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan oleh sebab Pembanding tidak menjadikan Pihak Bank sebagai pihak dalam perkara ini maka perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis concorcium*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding membantah atas eksepsi Terbanding tentang status objek perkara *a quo* dijamin di bank dengan Hak Tanggungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, hal ini dapat dipahami karena Pembanding tetap dengan dalil gugatannya dan memohon agar eksepsi Terbanding ditolak, maka menurut asas hukum pembuktian Terbanding wajib membuktikan atas dalil-dalil eksepsinya tersebut vide Pasal 283 R.Bg, oleh karena itu Terbanding wajib membuktikan bahwa objek harta sebagaimana tersebut

Hlm. 14 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sertifikat hak milik 1154 yang dijaminakan sebagai Hak Tanggungan harus dibuktikan secara formil dan materil sedang dijaminakan di Bank BRI;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan alat bukti tentang hal ini adalah berupa T.1 Fotokopi Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama Kasnidah Nomor B.174-2/Kop/ABK/07/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, alat bukti tersebut telah dipertimbangkan pada bagian alat bukti yang pada pokoknya tidak dapat diterima, karena secara formil tidak dapat memperlihatkan aslinya, sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya". Sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata, dan tidak pula ada bukti surat lain yang menunjukkan secara formil dan materil objek perkara tersebut sedang berada dalam Jaminan Hak Tanggungan di Bank BRI, hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1985, yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti", oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan patut menyatakan objek perkara posita angka 3 (tiga) huruf a atau petitum angka 2 (dua) huruf a tidak terbukti sedang diagunkan di Bank BRI sebagaimana didalilkan Terbanding;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menunjukkan sebuah objek tanah sedang diagunkan di Bank sebagai hak tanggungan, haruslah memenuhi kriteria yang ditetapkan undang-undang, dalam hal ini bukti surat berupa Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang, *in casu* yang dilengkapi dengan adanya surat kuasa pemberian hak tanggungan dan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan adanya Sertipikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan setempat yang dicatat terdaftar secara resmi, vide Pasal 13, 14 dan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak

Hlm. 15 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, ternyata tidak ditemukan adanya bukti dimasud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* tidak terbukti secara hukum sedang diagunkan di Bank BRI sehingga karenanya alasan terjadinya kekuarangan pihak dalam perkara ini (tidak menarik dan atau mendudukkan) pihak Bank BRI sebagai pihak dalam perkara ini menjadi pihak, tidak terbukti dan tidak relevan, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat terhadap eksepsi Terbanding, yang tidak terbukti sedang dijaminakan di Bank maka dalil eksepsi *plurium litis concorcium* sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terkait penerapan SEMA No. 3 sebagaimana didalilkan Terbanding sebagai alasan perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pemahaman hukum terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut terbatas kepada objek-objek perkara yang senyatanya terbukti berada dan menjadi jaminan di Bank dengan bukti-bukti sah. Sedangkan terhadap objek-objek perkara yang tidak dijadikan jaminan di Bank tidak termasuk dalam jangkauan SEMA tersebut, hal ini dapat dipahami dari ketentuan tersebut yang menyatakan "gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan **atas obyek tersebut** harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian terhadap objek-objek yang lain yang tidak dinyatakan terbukti menjadi jaminan utang di Bank tidak termasuk dalam ruang lingkup yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh sebab itu alasan eksepsi Terbanding tersebut dipandang tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama terhadap beberapa

Hlm. 16 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana selengkapnya tersebut dalam gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, sesuai dengan jawab menjawab sebagaimana selengkapnya dalam bundel A perkara ini, Terbanding membenarkan dan mengakui terhadap beberapa objek harta bersama tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh karena itu terhadap objek-objek yang telah diakui Terbanding maka menurut hukum patut dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun objek-objek perkara yang telah diakui Terbanding sebagai harta bersama adalah:

1. Posita angka 3 (tiga) huruf a berupa sebidang tanah seluas 98 M² dan bangunan di Komplek Citra Anugrah Permai Blok E No.2 Jalan Marelan Kota Medan (SHM No.1154), yang didalilkan sedang dalam agunan Hak Tanggungan di BRI;
2. Sebidang tanah seluas 400 M² di Dusun XIII Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang dibeli dalam masa perkawinan (tahun 2021) sebagaimana tercantum pada posita angka 3 huruf h;
3. Satu unit kendaraan Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 CC Nomor Plat BK. 4481 AEC dibeli pada tahun 2013 posita angka 3 (tiga) huruf i;
4. Satu unit kendaraan Mobil Merek Honda Mobilio, BK.1019 UO yang dibeli tahun 2015 posita angka 3 (tiga) huruf j;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Pembanding lainnya yang dibantah Terbanding maka sesuai dengan hukum pembuktian kepada Pembanding diwajibkan membuktikan dalil gugatannya vide Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di samping melengkapi pembuktian terhadap beberapa objek yang telah diakui Terbanding tersebut, Pembanding mengajukan alat bukti tertulis akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Fotokopi Akta Cerai (P.1) Nomor 1331/AC/2023/PA.Mdn tanggal 28 Juli 2023 telah dinazeglin sesuai dengan ketantuan Bea Meterai dicocokkan dengan aslinya, isinya diakui Pembanding dan Terbanding dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memberikan fakta antara Pembanding dan Terbanding telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan, sehingga oleh karenanya antara Pembanding dan Terbanding patut dinyatakan mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan gugatan Pembanding dalam perkara ini;
2. Bahwa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (P.2) Nomor 1154 atas nama Jaka Saputra yang telah dibubuhi meterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi Terbanding mengakui akan kebenaran isinya dengan demikian alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat dan memberikan fakta bahwa objek gugatan angka 3 (tiga) huruf a tersebut adalah benar adanya sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding;
3. Bahwa Fotokopi Sertipikat Hak Milik (P.3) Nomor 8448 tanggal 14 Juli 2006 atas nama Suwandi Onggo, yang telah dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaban Jahe telah dinazeglen sesuai dengan ketantuan Bea Meterai, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan oleh kuasa Pembanding di persidangan, dan secara materil tidak mempunyai hubungan dan relevansi objektif dengan dalil Pembanding mengenai kepemilikan Pembanding dan Terbanding atas objek perkara a quo, karenanya sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
4. Bahwa Fotokopi Akta Jual Beli (P3.A) Nomor 77 jual beli antara Suwandi Onggo dengan M.Topantri diterbitkan Notaris Muhammad Indra S.H. yang telah dibubuhi meterai cukup akan tetapi Terbanding tidak dapat memperlihatkan aslinya dalam persidangan, tidak ada hubungan relevan

Hlm. 18 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil gugatan Pembanding dengan objek gugatan Pembanding maka sudah sepatutnya (dikesampingkan);

5. Bahwa Fotokopi transfer uang muka (P.3B) untuk pembelian villa di Brastagi kepada M.Topantri sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 5-7-2022 telah dibubuhi meterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;
6. Bahwa Fotokopi (P.3C) print out Setoran Tunai uang pembelian villa kepada M.Topantri tidak terbaca jumlahnya dan tidak dapat ditunjukkan asli, oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan;
7. Bahwa Fotokopi (P.4) print out percakapan WhatsApp antara Wenny dengan penyewa rumah (Bang Fikar) telah membayar sewa rumah tanggal 19 April dan 19 Mei (tidak jelas tahun dan rumah yang mana) aslinya juga tidak dapat ditunjukkan di persidangan, akan tetapi secara materil memiliki relevansi dengan gugatan Pembanding dan saksi Pembanding bernama saksi I dan saksi II Terbanding, umur 53 tahun dan Saksi III, umur 23 tahun yang juga tidak dibantah Terbanding, maka dapat diterima sebagai bukti permulaan terhadap objek gugatan angka 3 (tiga) huruf c atau petitum angka 2 (dua) huruf c, adalah sebagai harta bersama milik Pembanding dan Terbanding;
8. Bahwa Fotokopi (P.4A) bukti pembayaran uang sewa rumah dari Penyewa rumah An. Topik Dulpikor sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jaka Syahputra pada Bank BCA telah dibubuhi meterai cukup, tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapi secara materil mempunyai persesuaian dengan objek gugatan angka 3 (tiga) huruf c dan tidak dibantah Terbanding, maka dapat diterima sebagai bukti tambahan;
9. Bahwa Fotokopi (P.5) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor BK 4481 AEC tanggal 25 September 2023 atas nama Jaka Syahputra (Terbanding) telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dapat diterima untuk membuktikan bahwa

Hlm. 19 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama satu unit sepeda motor BK 4481 AEC;

10. Fotokopi (P.6) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa Mobil Honda Tipe Mobilio BK 1019 UO tanggal 29-5 - 2015 atas nama Wenny Wulandari (Pembanding) telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, maka dapat diterima untuk membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama berupa satu unit Mobil Honda Mobilio BK 1019 UO;
11. Bahwa Fotokopi (P.7) Rekening Koran (REKENING TAHAPAN) A.n Wulandari (Pembanding) pada Bank BCA Rekening 2421033058 tanggal 31 Januari, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan juga secara materil tidak dapat dibuktikan hubungannya secara objektif dengan dalil gugatan Pembanding, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;
12. Bahwa Fotokopi (P.8) Surat pernyataan tanggal 13 Desember 2023 penjelasan uang masuk dan keluar rekening 2421033058 yang menyatakan saldo akhir rekening tersebut Rp170.450,21 (seratus tujuh puluh ribu rupiah koma dua puluh satu sen), dinilai tidak mempunyai hubungan yang relevan dengan dalil gugatan Pembanding oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Alat bukti saksi

Menimbang, bahwa Saksi pertama, umur 64 tahun menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Platina Raya LR 36, Gg Amalia, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, namun tidak mengetahui persis ukuran dan luas bangunannya. Keterangan saksi secara formil dan materil mempunyai persamaan dan relevansi dengan alat bukti tertulis P.4 dan P.4A yang membuktikan adanya Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding sesuai dengan dalil gugatan pada angka 3 (tiga) huruf c, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat diterima sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hlm. 20 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke kedua umur 67 tahun, agama Islam, menjelaskan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah kosong di Lingkungan 16 Pasar 06 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan seluas ± 190 M² tetapi tidak mengetahui batas-batasnya, pengetahuan saksi mana berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi yang diniai sebagai keterangan saksi *de auditu* dan secara materil tidak mempunyai hubungan yang jelas dan konkrit dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian saksi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga, bernama umur 39 tahun, menerangkan Pembanding dan Terbanding memiliki Villa yang terletak di Villa Bukit Mas Brastagi yang dibeli tahun 2021 namun tidak mengetahui ukurannya dan tidak menjelaskan sebab pengetahuannya sehingga dinilai tidak memenuhi syarat pembuktian dengan saksi dan secara materil juga tidak mengetahui persis objek tersebut, maka keterangan saksi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Penawaran Kredit (SPPK) atas nama Kasnidah No.B 174-2/Kop/ABK/07/2002 tanggal 5 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) akan tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan persidangan, dengan demikian tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya dikesampingkan;
2. Bahwa alat bukti T.2 berupa Fotokopy Akta Peyerahan dan Pengalihan hak atas tanah dari Supardi kepada Jaka Syahputra Nomor 9 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Darmayani Barus, S.H. telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding akan tetapi secara materil isinya diakui oleh Terbanding dan juga oleh Pembanding, dengan demikian

Hlm. 21 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



terhadap alat bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan sama dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima untuk menguatkan pengakuan Tergugat tersebut;

3. Bahwa alat bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor (STNK) atas nama...., Nomor Polisi BK. 4377 AEY, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya telah diperlihatkan oleh kuasa Terbanding, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan rekonsensi Terbanding tersebut;
4. Bahwa alat bukti T.4 berupa Fotokopi Print Out Fotosedang memakai perhiasan emas pemberian daritelah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Tergugat, dan secara materil bukan merupakan alat bukti tanda kepemilikan atas benda perhiasan emas, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya patut dikesampingkan;
5. Bahwa alat bukti T.5 berupa Fotokopi Print Out Foto Sepeda Motor Nomor Polisi BK 5665 pemberian daritelah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding, dan secara materil bukan merupakan alat bukti tanda kepemilikan atas kendaraan bermotor, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya patut dikesampingkan;
6. Bahwa alat bukti T.6 berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 1154 atas nama Jaka Syahputra, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tanggal 30 Maret 2005, telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding akan tetapi secara materil isinya diakui oleh Terbanding dan juga oleh

Hlm. 22 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut dinilai mempunyai kekuatan sama dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh sebab itu dapat diterima untuk menguatkan pengakuan Terbanding tersebut;

7. Bahwa alat bukti T.7 berupa Fotokopi Print Out dari rekening Nomor 1060011972877 atas nama....., telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding, oleh karenanya patut dikesampingkan;
8. Bahwa alat bukti T.8 berupa Fotokopi transfer dari Bank Mandiri rekening Nomor 1060011972877 atas namake rekening nomor 2421033058 telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Alat bukti Saksi

Bahwa Saksi I, umur 39 tahun menerangkan pada pokoknya; hanya mengetahui Pembandig dan Terbanding memiliki Mobil Honda Warna Hitam Mobilio BK 1019 UO yang dibeli Pembanding dan Terbanding dalam perkawinan, saat ini dipakai oleh Terbanding;

Bahwa Saksi II, umur 53 tahun, agamaa Islam, pada pokoknya mengetahui Pembanding dan Terbanding memiliki tanah dan rumah permannen di Jl., Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan juga memiliki Mobil Honda Mobilio BK1019 UO saat ini dipakai Terbanding dan ada lagi dua buah speda motor dipakai Pembanding;

Bahwa Saksi III, umur 23 tahun, sebagai sepupu Terbanding, mengetahui Pembanding dan Terbanding memiliki tanah dan rumah permannen di Jl. Platina Raya LR. 36 Gg. Amalia, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan dan juga mempunyai Mobil Honda Mobilio BK1019 UO saat ini tdak tahu dipakai siapa, akan tetapi sewaktu belum bercerai dipakai Pembanding;

Hlm. 23 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan keterangannya di depan hakim, keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut dinilai bersesuaian satu dengan yang lain maka dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka atas petitum gugatan Pembanding akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 1 (satu) tersebut di atas, oleh karena petitum tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan pembanding secara lengkap;
2. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding agar dinyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan Terbanding objek perkara berupa tanah dan bangunan di Komplek Citra Anugrah Permai Blok E No.2 Jln. A Sani Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 98 M² sesuai Surat Ukur No.57 s/d 66/Terjun/2005 tanggal 17- 03 - 2005, adalah harta bersama, yang diperkuat dengan alat bukti P.2 yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi Tergugat mengakui akan kebenaran isinya sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 311 R.Bg sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2004, yang pada pokoknya menjelaskan "fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan pihak lawan" dengan demikian alat bukti tersebut adalah merupakan alat

Hlm. 24 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



bukti yang sah dan mengikat dan memberikan fakta bahwa objek gugatan angka 3 (tiga) huruf a tersebut adalah benar adanya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf b yang pada pokoknya memohon agar Villa yang terletak di Villa Bukit Mas Berastagi Blok A 20 (Depan Mickey Holiday) Jln. Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 122 M² adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap objek gugatan a quo oleh Terbanding membatahnya, maka sesuai dengan kaidah pembuktian Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya, vide Pasal, 283 R.Bg, dan terhadap hal ini Pembanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.3, P.3A, P.3B dan P.3C yang telah dipertimbangkan di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena tidak dapat menunjukkan aslinya serta dibantah Terbanding dan alat-alat bukti fotokopi tersebut menurut ketentuan peraturan yang berlaku bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang didalilkan Pembanding, demikian pula alat bukti saksi yang diajukan Pembanding tidak mengetahui secara objektif atas objek a quo dan oleh karenanya keterangannya tidak dapat diterima;
- Bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka 2 huruf b, oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak;

c. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf c, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024/PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti yang di ajukan Pembanding terhadap objek ini adalah bukti P.4 berupa potokopi print out percakapan WhatsApp Pembanding dengan “Bang Pikar” sebagai penyewa rumah *a quo* menyatakan telah membayar sewa rumah tersebut pada bulan April tanggal 19 dan bulan Mei tanggal 19, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materil terhadap bukti ini memiliki persesuaian dengan alat bukti lain serta tidak dibantah secara tegas oleh Terbanding. Maka alat bukti tersebut dinilai memiliki relevansi, persamaan dan persesuaian dengan dalil gugatan Pembanding sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;
- Bahwa alat bukti P.4A berupa potokopi kwitansi pembayaran uang sewa rumah *a quo* kepada (Terbanding) sewa rumah dari sdr. Topik Dulpikor sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang secara formil tidak dibantah Terbanding dan justru bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi Pembanding dan Terbanding yang bernama, saksi Pembanding bernama dan saksi II Terbanding, umur 53 tahun dan Saksi III Terbanding, umur 23 tahun yang juga tidak dibantah Terbanding, di bawah sumpahnya menerangkan “bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama Rumah Permanen yang terletak di Jalan, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan” *a quo*, relevan dan bersesuaian secara objektif dengan dalil gugatan Pembanding, dengan demikian keterangan satu orang saksi Pembanding dapat diterima jika dikuatkan dan bersesuaian dengan alat bukti lain *in casu* bukti P.4 dan P.4A dan dua orang saksi Terbanding yang telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa objek perkara berupa tanah dan rumah di Jalantersebut, telah cukup bukti yang

Hlm. 26 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan harta bersama Penggugat dan Tergugat *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Pembanding patut dikabulkan;

d. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf d berupa tanah dan bangunan yang terletak di, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 190 \text{ M}^2$ akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal ini Terbanding membantah dan tidak mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian Pembanding harus membuktikannya, dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti yang sah terhadap objek ini, maka dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Pembanding ditolak;

e. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf e berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 202,5 \text{ M}^2$ akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal ini Terbanding membantah dan tidak mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian Pembanding harus membuktikannya, dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti terhadap objek ini, maka dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Pembanding ditolak;

f. Bahwa terhadap petitum gugatan pembanding pada angka 2 huruf f berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Alfath Bestari Residence Blok B 7 Jln. Mustafa Kamil Selemak, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 78 \text{ M}^2$ akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal ini Terbanding membantah dan tidak mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian

Hlm. 27 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Pembanding harus membuktikannya, dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti terhadap objek ini, maka dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Pembanding ditolak;

g. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf g berupa Tanah yang terletak di Jln. Sutomo Gg. A No. 65 Dusun VIII Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan dengan luas $\pm 240 \text{ M}^2$ akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal ini Terbanding membantah dan tidak mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian Pembanding harus membuktikannya, dan Pembanding tidak mengajukan alat bukti terhadap objek ini, maka dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Pembanding ditolak;

h. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf h berupa Tanah yang terletak di Dusun XIII Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas $\pm 400 \text{ M}^2$ yang dibeli pada tahun 2021, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap hal ini Terbanding mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian gugatan Pembanding dipandang telah terbukti sehingga tidak perlu membuktikan dalil gugatannya, vide Pasal 311 R.Bg;
- Bahwa di samping bukti Pengakuan Terbanding, Terbanding juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.2 yakni Fotokopy Akta Peyerahan dan Pengalihan hak atas tanah dari SUPRIADI kepada JAKA SYAHPUTRA Nomor 9 tanggal 20 Januari 2022 yang telah dipertimbangkan dan telah diterima di atas, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut dinilai

Hlm. 28 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



mempunyai kekuatan sama dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

- Bahwa di sisi lain alat bukti T.2 tersebut memberikan fakta bahwa tanah tersebut berasal dari SUPRIADI sebagai pemegang Surat Induk atas tanah tersebut, yang diperolehnya berdasarkan Surat Keterangan No.590/102/2007 tanggal 11-09-2007 yang dikeluarkan oleh "SUKEMPI" selaku Kepala Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, terdaftar atas nama SUPRIADI yang terletak di Dusun XIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Irawan sepanjang kurang lebih 20 M² (dua puluh meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supriadi sepanjang Kurang lebih 20 M² (dua puluh meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supriadi sepanjang Kurang lebih 20 M² (dua puluh meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Murai sepanjang Kurang lebih 20 M² (dua puluh meter);
- Bahwa meskipun terhadap objek *a quo* tidak dapat dilakukan sidang setempat (*descente*) karena tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding tidak dapat diartikan bahwa objek perkara tersebut tidak ada atau tidak diketahui, melainkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada terbukti harta tersebut secara formil mempunyai ujud dan tempat yang jelas sebagai milik Pembanding dan Terbanding, sebagaimana tersebut dalam Alat bukti (pengalihan hak tersebut pada bukti T.2);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Pembanding patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan;

Hlm. 29 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf i berupa satu unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC yang dibeli pada tahun 2013, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap hal ini Terbanding mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian gugatan Pembanding dipandang telah terbukti sehingga tidak perlu membuktikan dalil gugatannya, vide Pasal 311 R.Bg;
 - Bahwa namun demikian Pembanding untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi (P.5) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor BK 4481 AEC tanggal 25 September 2023 atas nama Jaka Syahputra telah dipertimbangkan dan diterima tersebut di atas;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat objek tersebut ditemukan di lapangan sehingga dapat menguatkan pembuktian yang telah dilakukan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diterima untuk membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding memiliki harta bersama satu unit sepeda motor BK 4481 AEC, oleh sebab itu gugatan Pembanding *a quo* patut dikabulkan;
- j. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2 huruf j berupa satu unit Mobil Merek Honda Mobilio Nomor Polisi BK 1019 UO yang dibeli pada tahun 2015, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap hal ini Terbanding mengakuinya, maka sesuai dengan asas hukum Pembuktian gugatan Pembanding dipandang telah terbukti sehingga Pembanding tidak perlu membuktikan dalil gugatannya, vide Pasal 311 R.Bg;

Hlm. 30 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk menambah pembuktian dalam perkara ini Pembanding memperkuat gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi (P.6) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berupa Mobil Honda Tipe Mobilio BK 1019 UO tanggal 29-5- 2015 atas nama Wenny Wulandari telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan telah diterima, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Pembanding terhadap objek ini patut dikabulkan;

3. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 3 (tiga) tersebut di atas, agar hakim menetapkan antara Pembanding dan Terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai tersebut di atas, membuktikan bahwa Pembanding dan Terbanding telah pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti terhadap beberapa objek perkara tersebut telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama, maka merujuk Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan terhadap hal ini tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum gugatan Pembanding angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan

Hlm. 31 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



menetapkan masing-masing Pembanding dan Terbanding berhak terhadap harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 4 (empat) yakni menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka haruslah dilakukan secara pelelangan oleh Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, maka terhadap hal ini lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas dan memperhatikan hasil sidang descente ditemukan fakta masing-masing Pembanding dan atau Terbanding menguasai sebagian dari harta bersama tersebut, oleh karena itu dipandang adil jika kedua belah pihak dihukum membagi dua harta tersebut di atas dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang lainnya kepada pihak Pembanding atau Terbanding secara natura dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan uang dari hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pembanding angka 4 (empat) tersebut di atas patut dikabulkan;

5. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 5 (lima), tentang permohonan sita marital, maka sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan yang membuktikan Terbanding berusaha menjual atau mengalihkan harta-harta bersama

Hlm. 32 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek perkara *a quo*, oleh sebab itu petitum gugatan angka 5 (lima) tersebut patut untuk ditolak;

6. Bahwa petitum angka 6 (enam) *a quo* tidak didukung dengan posita dan alasan-alasan hukum yang jelas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *provisionil* ditegaskan bahwa majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta, oleh karenanya gugatan Pembanding agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sudah sepatutnya ditolak;

7. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 7 (tujuh) *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat oleh karena perkara ini adalah harta bersama termasuk bidang perkawinan maka kepada Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun oleh karena masing-masing pihak menguasai sebagian objek perkara dan mempunyai kepentingan yang sama dan seimbang tanpa memperhatikan siapa yang kalah dan atau menang, maka dipandang adil jika biaya perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, yakni masing-masing membayar separohnya;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan *descente* yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat dijadikan sebagai pendukung untuk menetapkan objek-objek yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 33 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Pembanding angka 1 (satu) patut dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih terdapat beberapa objek harta yang tidak dimasukkan Pembanding dalam surat gugatan Pembanding, sehingga Terbanding mengajukan gugatan agar terhadap harta-harta tersebut dimasukkan sebagai harta bersama, dan oleh sebab itu menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, dengan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, yaitu:
 - a. Sepeda Mototr Merek Scoopy Honda, BK 5667 warna merah atas nama
 - b. Sepeda Mototr Merek Honda Scoopy ACP 1L218806/A110 cc, BK 4377, tahun 2014, warna hitam Beige atas nama
 - c. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di saldo rekening atas nama No. 2421033058 Bank Central Asia;
 - d. Emas London sebanyak 150 Gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membagi dan menyerahkan harta Bersama separuh atau $\frac{1}{2}$ secara natura kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa:
 - a. Sepeda Motor Merek Scoopy Honda BK 5667 warna merah atas nama
 - b. Sepeda Motor merek Honda Scoopy ACF 1L218806/A110 cc BK 4377 atas namatahun 2014 warna Hitam Beige;
 - c. Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di saldo rekening atas namaNo. 2421033058 Bank Central Asia;

Hlm. 34 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Emas London sebanyak 150 Gram;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak putusan ini diucapkan setiap kali Tergugat ReKonvensi/Penggugat konvensi lalai dalam menjalankan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, oleh Pembanding membantah seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas. Gugatan Terbanding tidak ada yang benar, sebab harta bersama dalam perkawinan hanyalah sebagaimana telah Pembanding uraikan dalam surat gugatan dan tidak ada yang lain lagi, sehingga dalil gugatan rekonvensi Terbanding adalah tidak beralasan. Begitu juga dengan dalil gugatan Terbanding mengenai uang dan emas, semuanya telah habis dipergunakan Terbanding untuk keperluan bisnis dan membayar kewajiban pajak dan membeli asset, oleh sebab itu gugatan Terbanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Terbanding dibantah oleh Pembanding, maka kepada Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Vide Pasal 283. R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili petitum gugatan rekonvensi Terbanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka satu, maka oleh karena mempunyai hubungan yang erat dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 2 huruf a berupa satu unit Sepeda Mototr Merek Scoopy Honda, BK 5667 warna merah atas nama Wenny Wulandari, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 35 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



- Bahwa berdasarkan alat bukti T.5 berupa Fotokopi Print Out Foto Sepeda Motor Nomor Polisi BK 5665 pemberian daritelah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Tergugat, dan secara materil bukan merupakan alat bukti tanda kepemilikan atas kendaraan bermotor, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat, oleh karenanya patut dikesampingkan;
- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikemukakan Terbanding, telah memenuhi syarat formil dan materil, karena saksi mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai kendaraan bermotor berupa sepeda motor yaitu 1 unit Honda Scoopy warna merah dan 1 unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam, semasa masih bersatu dipakai oleh Pembanding. Akan tetapi pengetahuan saksi bersifat umum dan tidak mengetahui secara persis apakah kendaraan tersebut masih ada atau tidak dan tidak mengetahui nomor STNK, dan atas nama siapa kepemilikannya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan rekonvensi Terbanding angka 2 hurup b tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf b berupa satu unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy ACP 1L218806/A110 cc, BK 4377 AEY tahun 2014, warna hitam Beige atas nama....., akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Wenny Wulandari, Nomor Polisi BK. 4377 AEY, tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI, telah dibubuhi meterai cukup (telah *dinazeglen*) aslinya telah diperlihatkan oleh kuasa Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;
- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikemukakan Terbanding, mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai kendaraan bermotor berupa sepeda motor yaitu 1 unit Honda Scoopy warna merah dan 1

Hlm. 36 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



unit sepeda Honda Vario warna hitam, semasa masih bersatu dipakai oleh Pembanding. Keterangan saksi mana dinilai keterangan yang diketahui dan dilihat langsung oleh kedua saksi tersebut sepanjang objek ini, dan memiliki persesuaian satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan alat bukti surat *a quo* dan juga dengan gugatan rekonvensi Terbanding maka keterangan kedua orang saksi tersebut patut diterima menguatkan gugatan rekonvensi Terbanding, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

- Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa harta tersebut tertulis atas nama Pembanding, yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan Terbanding, vide Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan rekonvensi angka 2 huruf b Terbanding tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf c berupa uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di saldo rekening atas namaNo. 2421033058 Bank Central Asia, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa alat bukti yang diajukan Terbanding dalam gugatannya adalah bukti T.7 berupa Fotokopi Print Out dari rekening Nomor 1060011972877 atas nama....., telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Tergugat, oleh karenanya patut dikesampingkan;
- Bahwa alat bukti T.8 berupa Fotokopi transfer dari Bank Mandiri rekening Nomor 1060011972877 atas nama Jaka Syahputra ke rekening nomor 2421033058 telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Tergugat, oleh karenanya patut dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat alat bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan gugatan Terbanding, rekening tersebut

Hlm. 37 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



bukan rekening Pembanding (Wenny Wulandari) dan tidak relevan, tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding, dengan demikian petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf c sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf d berupa emas perhiasan seberat 150 gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti yang diajukan Terbanding dalam gugatannya adalah bukti T.4 berupa Fotokopi Print Out Foto(Pembanding) sedang memakai perhiasan emas pemberian dari Jaka Syahputra (Terbanding) telah dibubuhi meterai cukup (telah dinazeglen) aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh kuasa Terbanding;
- Bahwa alat bukti tersebut secara formil bukan merupakan alat bukti tanda kepemilikan atas benda perhiasan emas yang dapat dibuktikan dengan kwitansi pembelian dari toko yang bersangkutan, dan secara materil harus menunjukkan angka berat (gram) perhiasan tersebut, dengan demikian terhadap alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dengan surat, oleh karenanya patut ditolak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum gugatan Terbanding angka 2 huruf d tidak terbukti dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 3 (tiga), agar ditetapkan Pembanding dan Terbanding masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti objek perkara yang telah dikabulkan sebagai harta bersama di atas, maka merujuk Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 38 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



maka janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum gugatan Pembanding angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 4 (empat), maka dipertimbangkan oleh karena Terbanding tidak mengajukan alat bukti yang sah maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 5 (lima), maka dipertimbangkan oleh karena Terbanding tidak mengajukan alat bukti yang sah maka sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 6 (enam), dipandang beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut dikabulkan, kepada Terbanding dan Pembanding untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarena (*natura*) maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding secara *inklusif* dipandang telah dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum gugatan rekonvensi Terbanding angka 1 (satu) tersebut di atas sudah sepatutnya dikabulkan sebagian dan menolak selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang

Hlm. 39 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dengan menggabungkan biaya tambahan pemeriksaan desente, sesuai dengan perhitungan biaya desente yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan No.2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 16 Oktober 2024 sejumlah Rp9.395.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan biaya tingkat pertama yang telah dikeluarkan sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka keseluruhan biaya pada tingkat pertama sejumlah Rp10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 172, 308 dan 309 R.bg, serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn 23 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan 14 Syawal 1445 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana selengkapny dalam amar putusan dibawah ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 23 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 *Hijriyah*.

Hlm. 40 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

II.1. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di..., Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 98 M² sesuai Surat Ukur No.57 s/d 66/Terjun/2005 tanggal 17-03-2005 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 Atas Nama....., dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan (Jalan Depan) 7,50 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan (Kanan rumah sewa Pak Amri) 7,50 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan (Kiri Syahrial) 12,74 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan (Belakang Arfina) 12,74 meter;

II.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas \pm 90 M² yang terletak di Jalan (Pagar Hitam Cat Biru Tosca) Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kasino 9 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ponimin 9 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Selamat 12,55 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Buk Atik 12,55 meter;

II.3. Tanah seluas \pm 400 M² yang terletak di Dusun XIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Hlm. 41 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Pengalihan hak atas tanah dari Supriadi kepada Jaka Syahputra yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Damayani, S.H., Nomor 9 tanggal 20 Januari 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Irawan sepanjang kurang lebih 20 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Supriadi sepanjang Kurang lebih 20 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Supriadi sepanjang Kurang lebih 20 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Murai sepanjang Kurang lebih 20 meter;

II.4. Satu unit kendaraan Sepeda Motor merek Honda Vario 125 CC Nomor Polisi BK 4481 AEC tahun 2013, berada di dalam penguasaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

II.5. Satu unit kendaraan Mobil Merek Honda Mobilio, Nomor Polisi BK 1019 UO tahun 2015, berada di dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

13. Menetapkan Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat.

14. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat secara sukarela, selanjutnya membagi harta bersama tersebut sebagaimana pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas secara ril, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara ril, maka dilakukan dengan cara dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.

15. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Hlm. 42 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - Satu unit Sepeda Mototr Merek Honda Scopy ACP 1L218806/A110 CC, BK 4377 AEY tahun 2014, warna hitam Beige atas nama Wenny Wulandari.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada angka 2 (dua) di atas dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak dan bagian Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara sukarela, selanjutnya membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) amar putusan di atas secara ril, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara dilelang di muka umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp10.265.000,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan biaya Perkara pada tingkat banding kepada Pembanding dan Terbanding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Kami;
Dr. Drs.H. Paet Hasibuan, S.H., M.A., sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H.**

Hlm. 43 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Musa Hasibuan, M.H dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Penetapan Nomor 59 Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 19 Agustus 2024, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang bersidang, dibantu oleh **Drs. H. Edi Sucipto, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri **Pembanding/kuasanya** dan **Terbanding/kuasanya**.

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Edi Sucipto, S.H., M.Hum.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Administrasi | Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hlm. 44 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 45 dari 46 hlm. Putusan. No. 59/Pdt.G/2024 /PTA. Mdn